



KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Nomor:003/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/IV/2026

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SAINS DATA PADA
PROGRAM SARJANA, UNIVERSITAS TERBUKA, KOTA TANGERANG
SELATAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer tentang Akreditasi Program Studi Sains Data pada Universitas Terbuka, Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Surat Persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor. 75865/MPK.A/HK/2020, tanggal 3 September 2020, tentang Persetujuan pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI SAINS DATA, PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS TERBUKA, KOTA TANGERANG SELATAN.
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Sains Data pada Program Sarjana Universitas Terbuka, Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:
Peringkat Akreditasi : Terakreditasi
Nilai : 304
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 15 April 2026 sampai dengan tanggal 15 April 2031.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Sains Data pada program Sarjana Universitas Terbuka, Kota Tangerang Selatan, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya SK akreditasi ini, maka SK akreditasi LAM INFOKOM sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2026
Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer

Prof. Dra. Sri Hartati, M.Sc., Ph.D.
Ketua Dewan Eksekutif LAM INFOKOM